



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Buol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun I, Bukotuk, RT.001/RW.002, Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**NAMA TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Jalan Dapalak, Kelurahan Nopi, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 142/Pdt.G/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 di Kelurahan Nopi, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/05/2016, tertanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik pribadi Pemohon di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 3 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Juni 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar sampai menghina Pemohon;
  - b. Termohon sudah tidak mau mematuhi perintah Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Juni 2017 ketika itu Pemohon pergi berbuka puasa di rumah anak Pemohon

Hal. 2 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon marah-marah terjadilah pertengkaran adu mulut sampai Termohon memukul Pemohon dengan sapu dan sejak tanggal 28 Juni 2017 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman milik pribadi Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nopi, Kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Narjah Hasan binti Hasan Rusagau) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 23 Oktober 2018 dengan mediator Makbul Bakari, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon keliru, yang benar adalah Najrah Hasan binti Hasan Rusagau;
- Bahwa posita 1 sampai dengan posita 4 poin (a) serta posita 5 adalah benar;
- Bahwa posita 4 poin (b) tidak benar karena Termohon tetap mematuhi semua perintah Pemohon;

Hal. 4 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5 tidak benar Termohon yang meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi Pemohon lah yang lebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa posita 6 tidak benar karena tidak pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon selama 17 (tujuh belas) bulan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;

2. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau (madhiyah) tersebut sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari selama 17 (tujuh belas) bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon memohon agar kiranya majelis hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) /hari selama 17 (tujuh belas) bulan;

Subsidair:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Pemohon pada posita 4 poin (b) tidak benar, Termohon tidak mematuhi dan mengingkari nasehat Pemohon;

Hal. 5 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menolak tuntutan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa SK pensiunan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon di atas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula, sedangkan dalam hal tuntutan Termohon mengajukan replik dengan menurunkan tuntutan Termohon menjadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /hari;

Menimbang, terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon mengajukan dupliknya bahwa Pemohon menyatakan hanya mampu membayar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) /hari atau Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) /bulan selama 17 (tujuh belas) bulan dengan total Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Nomor 457/Kua.22.03.01/PW.01/08/2018 Tanggal 06 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P)

### B. Saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.008/RW.004, Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah bulan Juni tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
  - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan masalah perekonomian keluarga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak kepolisian, namun Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
2. NAMA SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.008/RW.004, Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah bulan Desember tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan ramadhan tahun 2017, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun oleh saksi, namun Pemohon sudah bertekad untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Hal. 8 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Pemohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya memediasi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan, namun ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Hal. 9 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya Pemohon Konvensi telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0247/05/2016, tertanggal 06 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, telah pula bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, dan Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Pemohon Konvensi dalam permohonannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon Konvensi berkata-kata kasar menghina Pemohon Konvensi dan sudah tidak patuh terhadap nasehat Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik

Hal. 10 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali terkait posita 4 poin (b);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keduaorang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah ipar Pemohon Konvensi dan saksi kedua adalah sepupu Pemohon Konvensi, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga Pemohon Konvensi, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keduasaksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka keterangan keduanya dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya mengetahui secara langsung tempat tinggal atau kediaman bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak setelah menikah sampai sekarang, sehingga berdasarkan keterangan tersebut dalil permohonan Pemohon Konvensi posita angka (2) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi juga menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya hidup rukun damai, namun belum dikaruniai anak, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil permohonan Pemohon Konvensi posita angka (3) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi posita nomor (4) mengenai sebab-sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kedua saksi melihat dan mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara

Hal. 12 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga dalil posita tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi posita nomor (5) mengenai puncak pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Juni 2017 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, juga didukung oleh keterangan kedua saksi tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni tahun 20137 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi baik dari saksi sendiri maupun hingga kepolisian, namun Pemohon Konvensi tetap berketetapan hati untuk bercerai, begitu pula dengan Termohon Konvensi, hal mana telah sesuai dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi posita angka (6) dan (7) sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon Konvensi di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah isteri dan suami dari perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dipicu oleh masalah perekonomian rumah tangga yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat karena ketidakharmonisannya mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan tidak pula Termohon Konvensi mengunjungi di rumah Pemohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak 27 Juni 2016, hidup rukun di rumah milik Pemohon Konvensi selama satu tahun, namun belum dikaruniai anak, pada bulan Juni 2017 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi untuk kembali hidup bersama lagi, maka dengan melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim

Hal. 14 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpulkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami istri yang sudah menikah selama satu tahun memilih untuk berpisah dan tidak saling mengunjungi lagi, jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal di bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri, Termohon Konvensi tidak pernah datang menemui Pemohon Konvensi, demikian juga Pemohon Konvensi tidak pernah pergi menemui Termohon Konvensi, kedua pihak juga tidak berhasil dirukunkan melalui upaya perdamaian yang telah dilakukan, baik upaya perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi, maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi serta perdamaian oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, karena waktu 1 tahun berpisahannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, merupakan rentang waktu yang menurut Majelis Hakim relatif cukup bagi kedua pihak jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama setidaknya 1 bulan terakhir tanpa pernah rukun, dapat dipastikan bahwa selama itu pula masing-masing pihak telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai

Hal. 15 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah mengungkapkan pula penyebab ketidakberhasilan upaya-upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena keengganan Pemohon Konvensi untuk rukun lagi dengan Termohon Konvensi, keengganan tersebut telah berkali-kali dinyatakan dengan tegas oleh Pemohon Konvensi, baik yang dinyatakan sebelum proses persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon

Hal. 16 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, maupun pernyataan yang secara tegas disampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Termohon Konvensi sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon Konvensi yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim perlu *mengetengahkan* dalil *syar'i* yang relevan dengan perkara ini yaitu firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang suami sudah tidak menyukai isterinya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, apabila dipaksakan hanya akan menjerumuskan mereka ke dalam pertikaian yang berkepanjangan, keduanya akan terpenjara dalam kemelut rumah tangganya sehingga kehidupan rumah tangga mereka akan terasa hampa, ibarat tubuh tanpa ruh, karena semua daya upaya, nasihat sudah tidak ada artinya lagi, sehingga perceraianlah merupakan jalan terbaik bagi keduanya hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz 1 hal. 83 sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين , ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح , لأن الاستمرار معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة .

Artinya : *Islam memilih lembaga Talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi*

Hal. 17 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon Konvensi untuk diceraikan dari Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P-1 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon Konvensi pada Termohon Konvensi adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada

Hal. 18 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Yurisprudensi Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*. sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam perkawinannya dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*), dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah '*iddah* menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Termohon Konvensi karena talak Pemohon Konvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak

Hal. 19 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, dengan demikian syarat pertama dapat dipenuhi oleh Termohon Konvensi. Syarat kedua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang kedua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* - sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program *Maktabah Syamilah* - adalah :

الناشر: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرع

“Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan *syar'i*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensilah yang pergi lebih dahulu dari kediaman bersama, meskipun kemudian Termohon Konvensi juga meninggalkan kediaman bersama tetapi kepergian Termohon Konvensi adalah akibat perbuatan Pemohon Konvensi yang tidak memperdulikan Termohon Konvensi hidup sendiri tanpa nafkah di rumah Pemohon Konvensi sebagaimana yang didalilkan Termohon Konvensi dan tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi. Sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan Termohon Konvensi dalam keadaan *nusyuz*. Dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i* yang berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* dan *'iddah* yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak *mut'ah* dengan cara *ma'ruf* atas orang-orang yang bertaqwa”

Hal. 20 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon Konvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Karena itu secara *ex officio* Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan seorang suami terhadap bekas istrinya. Dalam perkara *a quo* terbukti Termohon Konvensi telah hidup mendampingi Pemohon Konvensi dalam suka dan duka selama setahun, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon Konvensi dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, selain didasarkan pada kepantasan penghasilan suami (Pemohon Konvensi), pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah)

...لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق.

Hal. 21 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : ...”Pemberian *mut’ah* agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Pemohon Konvensi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak lagi bekerja selain mengharap gaji pensiunan, , Majelis Hakim berpendapat patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Pemohon Konvensi dibebani kewajiban membayar *mut’ah* sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *‘iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri menjalani masa *‘iddah* talak *raj’i* selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah *‘iddah* dari suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah *‘iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon Konvensi. Dan oleh karena Pemohon Konvensi di Persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama *iddah* sejumlah Rp 250,000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Termohon Konvensi tidak memberikan tanggapan atas kesanggupan Pemohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah nafkah yang disanggupi Pemohon Konvensi tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi apabila terjadi perceraian;

Hal. 22 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi, maka dalam hal ini yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon Konvensi, maka dalam rekonvensi ini disebut sebagai *Penggugat Rekonvensi* dan begitu pula yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon Konvensi, namun dalam rekonvensi ini disebut sebagai *Tergugat Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan yang diajukan bersama-sama dengan pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 RBg dan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dihubungkan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau (madhiyah)

Hal. 23 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan hingga sekarang mencapai 17 (tujuh belas) bulan dengan rincian setiap harinya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan bila dijumlahkan menjadi Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Tergugat mengakui tidak memberikan nafkahnya selama berpisah, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menurunkan dari yang semula tuntutan Penggugat Rekonvensi Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari sehingga menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan duplik Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih tidak sanggup atas tuntutan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap harinya selama 17 (tujuh belas) bulan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 17 (tujuh belas) bulan hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi secara tegas mengakui tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut, hal mana diperkuat juga dengan keterangan dua saksi Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya memberikan

Hal. 24 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat Rekonsensi selama 17 (tujuh belas) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa nafkah merupakan hak dari orang yang mempunyainya, dalam hal ini isteri dan hak itu harus dipenuhi oleh orang yang berkewajiban membayarnya, dalam hal ini seorang suami. Di antara salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan hak seorang isteri adalah menerimanya dengan suka rela, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Surat at-Thalaq ayat 7 yang masing-masing yang berbunyi:

وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ  
وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

Artinya : ...dan kewajiban ayah memberi memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, tidak dibebani seseorang kecuali menurut usahanya...”;

وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sejalan juga dengan ketentuan pasal 80 ayat (2), ayat (4) a Kompilasi Hukum Islam Junto pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalil dalam kitab I’anatut thalibin halamanan 85 :

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْفَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمَدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ فِي ذَلِكَ ذِمَّتَهُ;

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun telah lampau masa “;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah lalainya tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga

Hal. 25 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 17 (tujuh belas) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama 17 (tujuh belas) bulan dengan jumlah total Rp 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

Hal. 26 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang diserahkan kepada Termohon Konvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (madhiyah) selama 17 bulan sejumlah Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Faiz, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 27 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

**Faiz, S.HI., M.H**

Hakim Anggota II,

ttd

**Fathur Rahman, S.HI, M.SI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansyur, S.HI**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.450.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 541.000,-

Untuk Salinan,  
PENGADILAN AGAMA BUOL  
Panitera,

**Drs. Arifin**

Hal. 28 dari 28 hal, Salinan Putusan. No 142 /Pdt.G/2018/PA.Buol